

**HAMBATAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

ADITYA ANGGAR KUSUMA

0710110018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

**HAMBATAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

ADITYA ANGGAR KUSUMA

0710110018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAMBATAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Oleh:
ADITYA ANGGAR KUSUMA

NIM. 0710110018

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H., M. Kn
NIP: 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP: 19611112 198601 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S. H., M.H.
NIP: 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**HAMBATAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Oleh:

ADITYA ANGGAR KUSUMA

NIM. 0710110018

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H., M., Kn
NIP. 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H
NIP. 19611112 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Ulfa Azizah, S.H., M., Kn
NIP. 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini , saya:

NAMA : ADITYA ANGGAR KUSUMA

NIM : 0710110018

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 2 Maret 2011

Aditya Anggar Kusuma

NIM 0710110018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Keluarga besar Pengadilan Agama Kota Malang, terutama kepada Dr.Imron Rosyadi, MH selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Malang yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang.
5. Bapak Munasik, Bapak Santoso, Bapak Arifin, Bapak Badrul dan Ibu Suryawati Pasaribu selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang yang telah meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini.
6. Para pihak dan Bu Ratna Dewi selaku kuasa hukum yang melakukan mediasi atas kesediaanya diwawancarai.

7. Kedua Orang Tua beserta keluarga yang telah memberikan segalanya yang terbaik hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Rista Novita atas segenap cinta, kasih sayang dan semangat tiada henti dan terima kasih banyak atas motor dinasnya selama ini (S 5272 VB).
9. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2009 dan 2010, khususnya Departemen Advokesma yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
10. Teman-teman seperjuangan Angga, Galih, Teja, Paijo, Faris, Tahegga, serta teman-teman Kel 2 PPM 2010.
11. Teman-teman di Basecamp Gajayana 542, Anjar, Dani, Dika, Klutuk, Sigit, Bung Husni dan Para Alumni Beny, SH., Rizky, SH, Deny, SH., Agus, SH., Adi, SH., Miqdam, ST., Aziz, ST., dan Adit, ST., yang telah memberikan banyak inspirasi, pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
12. Pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan untuk memperbaikinya di kemudian hari. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi kita semua, amien

Malang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	11
B. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	14
3. Asas Perkawinan	17
4. Tujuan Perkawinan.....	19
C. Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Alasan Perceraian.....	19
3. Akibat Perceraian	21

D. Penyelesaian Sengketa	24
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	24
2. Litigasi	25
3. Non Litigasi	25
3.1 Pengertian Alternatif Disputes Resolution atau ADR	26
3.2 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	27
3.3 Macam Alternatif Disputes Resolution atau ADR	28
E. Mediasi	29
1. Pengertian Mediasi	29
2. Dasar Hukum Mediasi	30
3. Keuntungan Mediasi	30
4. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi	31
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Jenis Data	35
F. Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Analisa Data	37
I. Definisi Operasional	37
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang	39
1. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Malang	39
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang	40
3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang	41
4. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang	42

B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama	46
C. Hambatan Dominan yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama	57
D. Upaya Hakim Mediator Untuk Mengatasi Hambatan Dominan Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama	73
BAB V: PENUTUP	
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAKSI

Aditya Anggar Kusuma. 0710110018. 2011. **Hambatan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama**. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dosen pembimbing: 1. Ulfa Azizah, SH, M.Kn 2. Rachmi Sulistyarini SH, MH.

Perkara perceraian pada dasarnya diselesaikan melalui jalur litigasi atau lewat Pengadilan. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mewajibkan proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi. Landasan formil pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan bertitik tolak dari Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung (MA) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula mediasi diatur dalam Sema No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam Perma No. 2 Tahun 2003. Namun, pada kenyataannya Perma tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Pada Perma No. 1 Tahun 2008 terdapat aturan apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan akan menjadi batal demi hukum. Mediasi dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak dan bersifat netral. Didalam melaksanakan tugasnya hakim mediator menemukan hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Ini ditunjukkan dengan sedikitnya perkara yang dicabut. Dari data perkara diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada bulan Desember 2009, sebanyak 172 perkara cerai talak yang dicabut hanya 2 perkara sedangkan untuk cerai gugat sebanyak 425 yang dicabut hanya 6 perkara. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama dan upaya penyelesaiannya. Metode Pendekatan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun mengenai analisis data, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambar dan mengkaji hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai pelaksanaan dan hambatan dominan Hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama dan upaya mengatasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama yaitu baik berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern yaitu hakim mediator dan para pihak. Dari kedua faktor tersebut hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian mediasi di Pengadilan Agama yaitu berasal dari faktor ekstern yaitu kehadiran para pihak pada saat mediasi. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru.

Jadi hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian mediasi di Pengadilan Agama yaitu berasal dari faktor ekstern yaitu ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan fitrah manusia agar seorang dapat memikul amanat tanggung jawab di dalam dirinya. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat terhadap kepentingan sosial diantaranya memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketrentaman jiwa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya. Akibat dari tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) yang berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat dengan tajam ini membuktikan bahwa pasangan suami istri begitu mudahnya untuk

melakukan perceraian. Dari perkara yang diterima oleh PA secara nasional pada tahun 2007, sejumlah 217.084 perkara dibidang perkawinan merupakan jumlah terbesar, yaitu 213.933 perkara atau sama dengan 98% perkara lainnya adalah dibidang ekonomi syariah (12), kewarisan (1337), wasiat (25), hibah (46), wakaf (19), shodaqoh/infag (25) dari dibidang perkawinan itu, sejumlah 196.838 atau 90,4% merupakan perkara perceraian. 63% perceraian diajukan oleh istri (124.079 perkara), dan 37% perceraian diajukan oleh suami (72.759).¹

Al-Quran menegaskan agar perceraian sebaiknya dihindari dan diupayakan agar tetap dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka. Perceraian juga berdampak kepada keluarga besar dari kedua belah. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami istri atau anak-anaknya. Mengingat dampak perceraian bukan hanya kepada suami istri dan anak-anak, tetapi juga kepada keluarga besar kedua belah pihak, maka perceraian sebagai alternatif terakhir menyelesaikan kemelut rumah tangga harus dilakukan melalui suatu proses hukum.

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang sengketa itu sendiri. Sengketa dapat diselesaikan

¹ Wahyu Widiana, 2008, *Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007, Ditjen Badilag MA-RI, tahun 2007, dalam Upaya Penyelesaian Perkara melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama, kaitannya dengan Peran P4* (online), www.badilag.net, (16 Oktober 2010).

melalui mekanisme litigasi, non litigasi maupun advokasi. Masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa tersebut memiliki persyaratan karakteristik, dan kekuatan berlakunya satu sama lain tidaklah sama.

Sengketa perceraian pada dasarnya diselesaikan melalui jalur litigasi atau lewat Pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Apabila orang yang mengajukan gugatan tersebut adalah orang Islam maka harus ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan"

Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mewajibkan proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi. Mediasi atau perdamaian bukan hal yang baru pada sistem hukum Indonesia. Pasal 130 HIR dan 154 Rbg telah mengatur adanya perdamaian. Akan tetapi dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 proses mediasi di pengadilan lebih memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini merupakan bentuk pengintegrasian proses mediasi dalam berperkara di pengadilan.

Hakim wajib mengikuti prosedur mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2008). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan²

Mediasi di pengadilan memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang mengarah kepada *win-win solution*. Upaya untuk mencapai *win-win solution* itu ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan, dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009, hal. 311.

menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.³

Pada prinsipnya mediasi dilingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar pengadilan. Namun mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator, maka Perma No. 1 Tahun 2008 mengizinkan hakim menjadi mediator. Hakim menjadi mediator bisa berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara atau dapat juga hakim bukan pemeriksa perkara tersebut. Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasikan perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalur mediasi.

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim mediator. Hakim melakukan upaya damai terus-menerus dalam setiap pemeriksaan perkara yang ia tangani. Dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua belah pihak berperkara itu dapat rukun dan damai kembali.

Dari data pra survey yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kota Malang, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan tahap mediasi terlebih dahulu dengan didampingi oleh hakim

³ Maria S.W, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta, KOMPAS Media Nusantara, 2008. hal 4.

mediator, yang mana mediator tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang itu sendiri, walaupun hakim Pengadilan Agama Kota Malang belum ada yang mempunyai sertifikat mediator. Walaupun demikian hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang telah melaksanakan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian. Hal tersebut tidak menjamin gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Malang banyak yang dicabut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya tidaknya mediasi yang dilakukan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian. Para pihak yang bersengketa merupakan faktor yang paling penting. Berhasil tidaknya sebuah mediasi perceraian sangat ditentukan oleh itikad baik para pihak. Pada hakekatnya mediasi bukanlah untuk mengetahui siapa yang salah atau benar antara suami atau istri tetapi lebih menekankan pada sebuah proses pendewasaan sepasang suami istri dalam menghadapi masalah dalam kehidupan berumah tangga. Para pihak beranggapan bahwa mediasi merupakan hal yang sia-sia karena persoalan antara suami istri selalu berkaitan dengan masalah perasaan sehingga sulit diselesaikan.

Kuasa hukum dalam hal ini pengacara juga mempunyai peran dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian. Para pengacara lebih cenderung mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur litigasi mulai dari peradilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung demi mengejar uang semata sehingga mediasi banyak yang gagal.

Dari data perkara diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada bulan Desember 2009, sebanyak 172 perkara cerai talak yang

dicabut hanya 2 perkara sedangkan untuk cerai gugat sebanyak 425 yang dicabut hanya 6 perkara. Ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan hakim mediator menemukan hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka dasar berpikir sebagaimana telah diuraikan diatas pada bagian latar belakang maka masalah-masalah yang terjadi landasan analisis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan apa yang dominan dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan yang dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Dengan tetap pada kerangka berfikir yang mendasari pelaksanaan penelitian dan kajian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Hambatan apa yang dominan dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan yang dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama

Agar dijadikan sebagai bahan evaluasi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

b. Bagi Hakim

Agar dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim dalam menangani hambatan hakim mediator dalam perkara perceraian melalui mediasi.

c. Bagi Masyarakat

1) Agar dijadikan sarana informasi sehingga dapat membuka wawasan mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

2) Agar dijadikan sebuah pelajaran berharga dalam hidup berumah tangga.

d. Bagi Penulis

1) Agar menambah wacana dan wawasan keilmuan berkaitan dengan hambatan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

- 2) Agar menambah kepekaan sosial, kecakapan serta ketrampilan bagi peneliti.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pertama, kajian umum tentang teori efektifitas hukum. Kedua, kajian umum tentang perkawinan. Ketiga, kajian umum tentang penyelesaian sengketa. Keempat, kajian umum tentang mediasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang tipe penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumberdata, teknik pengumpulan data, analisis data, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil pembahasan mengenai paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan.

Pada bab ini akan disajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, data-data hasil wawancara dan dokumentasi kepustakaan yang menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴

Suatu hukum dikatakan efektif apabila:

1. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan.
2. Hukum efektif jika di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum.

Efektif atau tidaknya hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan ditentukan oleh empat faktor yang kesemuanya itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus ada hubungan yang serasi (proporsional) dan menjadi satu kesatuan yang harus sejalan dengan pelaksanaannya. Apabila keempatnya dapat terintegrasi dengan baik maka kinerja hukum tertulis itu akan efektif, dan begitu pula sebaliknya. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menjelaskan bahwa empat komponen hukum yaitu:

- 1) Kaidah Hukum atau Peraturan itu sendiri.

⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, Bandung, CV Ramadja Karya, 1998. Hal 80.

- 2) Petugas atau penegak hukum.
- 3) Sarana dan fasilitas.
- 4) Masyarakat.⁵

Pada komponen yang pertama, yang menentukan apakah hukum tertulis itu dapat berfungsi secara baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri. Komponen kedua dalam efektivitas penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Yang dimaksud dengan penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sudah seharusnya para penegak hukum itu mempunyai suatu pedoman, antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencakup tugas-tugasnya.⁶

Komponen yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung.

Komponen yang keempat adalah masyarakat, apabila berbicara tentang masyarakat tidak lepas dari budaya masyarakat itu sendiri. Budaya masyarakat sedikit banyak akan menentukan sebuah hukum berjalan dengan baik atau tidak. Tentu saja bukan hal yang mudah merubah budaya masyarakat agar sesuai dengan tujuan sebuah hukum dibuat.

⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press. 1982.hal 1

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah *Op. Cit* hal. 16

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷

Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara Wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang mengatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.⁸

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 1996, hal 4.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 1990, hal 11.

2. Syarat-syarat perkawinan

a. Syarat Formil

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan syarat sah perkawinan ada dua, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.⁹

- 2) Tiap-tiap perkawinan, dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Ada dua pendapat tentang tafsiran dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang isinya mengenai syarat sahnya perkawinan.

Pertama: Ada kecenderungan dari beberapa Sarjana Hukum yang ingin memisahkan penafsiran pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasinya saja, dilakukan atau tidak, tidak

⁹ Iis Wahyuni, *Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Usia Perkawinan, (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas HUKUM Universitas Brawijaya, 2009, hal 14.

merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut.

Kedua: Di lain pihak, ada pula kecenderungan para Sarjana Hukum yang menafsirkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu bukan saja dari sudut yuridis semata-mata, yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa, tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang dengan kulindan jalin menjalin menjadi satu, apabila yang satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali.¹⁰

b. Syarat Materiil

Sedangkan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, syarat-syarat suatu perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahu harus mendapat izin dari orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

¹⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hal 122.

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberika izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan menentuka lain.

Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam yang ada pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.¹¹

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal 29.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan, perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul.¹²

3. Asas Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum pada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

¹² Mohd Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal 72.

- keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c) Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan mengizinkan pihak suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d) Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundungkan dan diputuskan bersama istri.¹³

4. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara rinci mengenai definisi perceraian, tetapi pada pasal 38 disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan pengadilan.

2. Alasan Perceraian

Menurut 19 PP No. 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 56.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

Menurut Hukum Islam

Ada beberapa bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu:

- 1) Ta'lik talak
- 2) Khulul/mubara'ah
- 3) Fahisah
- 4) Fasakh
- 5) Illa'
- 6) Zhihar
- 7) Li'an
- 8) Murtad, berpaling dari agamanya (Riddah).¹⁴

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 135.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Perceraian

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang berbunyi

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Hukum Islam

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah:

- a. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak selama ia masih dalam keadaan masa iddah. Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiban member nafkah, pakaian dan tempat kediaman.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, ia wajib memberikan nafkah untuk anak-

anaknyanya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknyanya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban itu harus terus-menerus sampai anak baligh berakal sehat dan mempunyai penghasilan.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Akibat putusnyanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 116.

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membeberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

D. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Sengketa bisa terjadi, dan bermula dari suatu situasi dimana ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh siapapun baik perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas muncul ke permukaan apabila terjadi *conflik of interest*. Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan. Perselisihan atau persengketaan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Jadi arti dari penyelesaian sengketa adalah cara menyelesaikan masalah yaitu dengan menyelesaikan sengketa atau perselisihan beberapa pihak yang telah dirugikan agar para pihak tersebut mendapatkan haknya

masing-masing dan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan antar pihak lagi.¹⁶

2. Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian secara litigasi ini ditempuh untuk mencapai atau mendapatkan kepastian hukum atas suatu sengketa yang terjadi. Litigasi ini biasanya dimulai dengan memasukan gugatan ke pengadilan.

Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikat baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Litigasi juga digunakan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia¹⁷

3. Non Litigasi

Non Litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa dalam perkembangannya disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternatif Disputes Resolution* atau disingkat ADR. Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.¹⁸ Sebagai konsekuensi dari

¹⁶ Adrianti Aga Prastiwi, *Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Kerugian Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut (studi pada PT. Kusuma Trans Buana Jakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hal 32-33

¹⁷ Rachmat Syafa'at, *Op. Cit.*, hal. 24.

¹⁸ Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 1.

kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, maka alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa.

3.1 Pengertian *Alternatif Disputes Resolution* atau ADR

ADR sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan, seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian ADR. ADR adalah mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan para pihak yang bersengketa. Apabila ADR dipahami sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus seperti halnya negoisasi, mediasi dan konsiliasi.¹⁹

Alternatif Disputes Resolution dalam perpektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.²⁰

¹⁹ Rachmat Syafa'at, *Op. Cit.*, hal. 53.

²⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal 6.

Definisi ADR secara khusus disebutkan dalam pasal 1 ayat 10 Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3.2 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Positif Indonesia sudah lama mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini berdasarkan pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Berdasarkan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum, perdamaian itu mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

b. Menurut HIR

Hukum perdata membuka peluang bagi penyelesaian sengketa lembaga non peradilan. Dalam hal ini pasal 130 HIR (jo.Ps 154 Rbg) memberi kemungkinan juridis bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga non peradilan.

c. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“ Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu kurun lama 30 hari sejak penandatangan.”

3.4 Macam *Alternatif Disputes Resolution* atau ADR

Penyelesaian sengketa yang tidak melalui jalur pengadilan disebut dengan *Alternatif Disputes Resolution* terdiri dari:

- a. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seotang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang secara professional sudah dapat dibuktikan kehandalannya.²¹

²¹ Gunawan Widjaya. *Op. Cit.*, hal. 11.

- b. Negoisasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah, perundingan atau ‘urung rembuk’. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka.²²
- c. Mediasi secara etimologi dan terminologi yang dilakukan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada ditengah’ juga bermakna mediator harus berada diposisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus dapat menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²³

E. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan

²² Syarihzal Abbas, *Op, Cit.* hal 9

²³ *Ibid*, hal 1.

pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahi dinamakan mediator.²⁴

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan pada pasal 1 butir 7, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

2. Dasar Hukum Prosedur Mediasi

Dasar hukum mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan peradilan, pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg, Kemudian untuk memudahkan implemantasinya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan dikeluarkannya Perma tersebut setiap perkara yang masuk wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi apabila tidak maka batal demi hukum

3. Keuntungan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

²⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 80.

- b. Mediasi akan memokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberika para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.²⁵

4. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persolan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah

²⁵ Syahrizal Abbas, *Op.Cit* ,hal 25.

pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan oleh seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.²⁶

Mediator sebagai pihak ketiga netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelematkan kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan oleh mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Para pihak cenderung mempertahankan sikap komprominya, bila ia merasa kepentingannya dijaga oleh mediator secara terbuka yang dihadiri bersama oleh para pihak.²⁷

²⁶ Churun Irmanintyas, *Efektifitas Hukum Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2010, hal 23-24

²⁷ Syarihzal Abbas, *Op. Cit.*, hal 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata mengenai hambatan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang mempelajari dan menganalisa kenyataan-kenyataan hukum mengenai pelaksanaan mediasi perceraian dan hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama serta upaya untuk mengatasinya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang sampai bulan Desember 2009, sebanyak 172 perkara cerai talak yang dicabut hanya 2 perkara sedangkan untuk cerai gugat sebanyak 425 perkara yang dicabut hanya 6 perkara. Ini menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sebesar 1,34% karena mediasi dianggap berhasil apabila para pihak mencabut perkara.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan Hambatan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama yang meliputi para hakim, panitera, staf pegawai Pengadilan Agama Kota Malang, pihak-pihak, dan kuasa hukum yang melakukan mediasi perceraian.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bertindak sebagai mediator, para pihak dan kuasa hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁹

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 26 orang, yaitu:

- a. Lima orang hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bertindak selaku mediator dalam mediasi perceraian.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Peneletian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal 118.

²⁹ Amiruddin&H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2008,hal 106.

- b. Dua puluh orang pihak yang melakukan prosedur mediasi perceraian.
- c. Seorang kuasa hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

E. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Di dalam penelitian ini sebagai data primer adalah hasil wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kota Malang, para pihak, dan kuasa hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

2. Data Sekunder

Yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis dan internet. Di dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang yang menunjukkan pelaksanaan mediasi dan hambatan hakim, termasuk buku-buku, artikel, laporan yang terkait dengan tema yang diteliti yang terdapat di PDIH, Perpustakaan Pusat UB dan Perpustakaan Kota Malang.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang penulis gunakan antara lain:

1) Data Primer

Yaitu data empiris di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer untuk penelitian ini berupa hasil wawancara dengan hakim adalah hasil wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kota Malang, para pihak, dan kuasa hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

2) Data Sekunder

Di dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen resmi yang menggambarkan pelaksanaan mediasi dan hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang, literatur, data internet, serta sumber informasi lain yang diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Penulis mengadakan wawancara bebas terpimpin, yakni sebelumnya penulis telah terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam wawancara dan kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan sesuai hasil wawancara di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap hakim mediator, para pihak dan kuasa hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik yang normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumen yang menggambarkan pelaksanaan mediasi dan hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi serta upayanya.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambar dan mengkaji hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai hambatan dominan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama dan upaya mengatasinya.

I. DEFINISI OPERASIONAL


Hambatan :halangan atau rintangan yang dihadapi hakim mediator dalam hal pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi yang terkait dengan faktor intern yaitu hakim mediator dan faktor ekstern yaitu para pihak.

Hakim Mediator :Hakim Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai mediator dalam mediasi untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama.

Penyelesaian Sengketa : suatu cara penanganan masalah antara pihak-pihak dalam perkara perceraian.

Perceraian :perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama baik cerai talak maupun cerai gugat.

Mediasi :penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan hakim mediator.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 705'-802'LS dan 126'-127'BT. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Pakis

Sebelah Selatan : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang

Sebelah Timur : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji

Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau

Kantor Pengadilan Agama Kota Malang di Jalan Raden Panji Suroso dibangun dengan anggaran DIPA Tahun 1984 dan mulai ditempati tahun 1985. Sebagai aset negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448m² dengan luas bangunan 844m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tanggal 25 September 1985 bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1406 H. Kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kota

Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera / sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan dan ruang kesekretariatan. Pengadilan Agama Kota Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu adanya dua ruang khusus mediasi.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.

a. Visi

Mewujudkan peradilan agama yang berwibawa dan bermartabat/ terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat.

b. Misi

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.
3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Malang No. W13-A2/ 015/ OT.01.3/ Kep/ I/ 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uraian Tugas Pada Pengadilan Agama Malang, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

I. Susunan Organisasi

1. Ketua : Dr.H.Imron Rosyadi,MH.
2. Wakil Ketua : Drs.H.Masykur,MH.
3. Panitera/Sekretaris : Drs. Syaichurozi, S.H.
4. Wakil Panitera : Zainudin, SH.
5. Wakil Sekretaris : Agus Widyo Susanto,SH.
6. Panitera muda permohonan : Djazilatur Rachmach,SH.
7. Panitera muda gugatan : Dra.Hj.Umroh Fatmawati.
8. Panitera muda hukum : Kasdullah, SH.
9. Kelompok fungsional kepaniteraan
 1. Panitera pengganti :
 1. Dra. Isnadiyah.
 2. Rubaiyah,S.Ag.
 3. Nur Cahyaningsih, SH.
 4. Mustiyah, SH.
 5. Ery Handini, SH.
 6. Yunita Eka Widyasari.SH.
 2. Juru Sita Pengganti :
 1. Eris Yudo Hendarto.
 2. Idma Nur Habibah.

10. Kasubag Umum : M. Khoiruddin, SH.
11. Kasubag Kepegawaian : -
12. Kasubag : Hj. Siti Aminah.
13. Hakim : 1. H.Muh.Djamil,SH.
2. Dra.Hj.Suryawati Pasaribu,MH.
3. Drs. Arifin,MH.
4. Dra.Hj. Masnah Ali.
5. Drs.Santoso,MH.
6. Drs. Lukman Hadi,SH,MH.
7. Drs.Munasik,MH.
14. Hakim yang berfungsi sebagai hakim mediator :
1. H.Muh.Djamil,SH.
2. Dra.Hj.Suryawati Pasaribu,MH.
3. Drs. Arifin,MH.
4. Dra.Hj. Masnah Ali.
5. Drs.Santoso,MH.
6. Drs. Lukman Hadi,SH,MH.
7. Drs.Munasik,MH
8. Badrul Jamal.SH, MH (CAKIM)

4. Keadaan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Kelas 1A karena jumlah perkara yang masuk sangat variatif . Berikut dapat kita lihat perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Malang pada bulan Januari sampai Desember 2010 menurut jenis perkaranya

Tabel 1

Perkara yang diterima bulan Januari s/d Desember 2010

Jenis Perkara	Jumlah perkara	Persentase (%)
Izin Poligami	17	0,779
Pencegahan Perkawinan	1	0,004
Cerai Talak	592	27,14
Cerai Gugat	1266	58,04
Pembagian Harta Bersama	4	0,183
Penguasaan Anak	4	0,183
Perwalian	30	1,375
Asal-usul Anak	16	0,373
Istbat Nikah	151	6,923
Dispensasi Kawin	51	2,338
Kelalaian atas kewajiban suami/istri	1	0,004
Wali Adhol	11	0,504
Kewarisan	9	0,412
Lain-lain	28	1,283
Total	2181	100

Sumber: Data sekunder diolah 2011

Dari data di atas dapat kita lihat perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Kota Malang adalah perkara cerai gugat dan cerai talak yaitu berjumlah 1858 perkara. Hal ini menunjukkan bahwasanya perkara perceraian merupakan perkara yang dominan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Selanjutnya dari total 2625 perkara mulai dari sisa tahun 2009 dan perkara yang diterima bulan Januari sampai dengan Desember 2010 telah

dilakukan penyelesaian perkara sebesar 2094 dengan rincian penyelesaian berdasarkan jenis perkara sebagai berikut:

Tabel 2

Perkara yang diputus bulan Januari s/d Desember 2010

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Presentase
Izin Poligami	17	0,811
Pencegahan Perkawinan	0	0
Cerai Talak	552	26,36
Cerai Gugat	1232	58,83
Pembagian Harta Bersama	10	0,477
Penguasaan Anak	8	0,382
Perwalian	28	1,337
Asal-usul Anak	15	0,716
Istbat Nikah	137	6,542
Dispensasi Kawin	52	2,483
Kelalaian atas kewajiban suami/istri	1	0,047
Wali Adhol	11	0,525
Kewarisan	7	0,334
Lain-lain	24	1,146
Total	2094	100

Sumber: Data sekunder diolah 2011

Dari data di atas dapat dilihat dari 2625 perkara yang diterima mulai sisa tahun 2009 dan perkara yang diterima bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan 2094 perkara yang telah diselesaikan berarti ada 79,77% perkara yang telah terselesaikan.

Sebagai salah satu Peradilan Agama kelas IA, Pengadilan Agama Kota Malang berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan

ketentuan yang tercantum di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya pelaksanaan sistem beracara di Pengadilan Agama Kota Malang sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 3

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang

Keadaan Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun 2009	444
Perkara diterima Januari s/d Desember 2009	2181
Perkara diselesaikan Januari s/d Desember 2009	2094
Sisa Perkara tahun 2010	87
Perkara yang dicabut (diselesaikan dengan perdamaian)	158

Sumber: Data sekunder diolah 2011

Berdasarkan data di atas, kalau dipersentasikan dari 2625 jumlah perkara yang diterima mulai sisa tahun 2009 dan perkara yang diterima bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dengan 2094 perkara yang diselesaikan maka dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi perceraian yang terlaksana di Pengadilan Agama Kota Malang dari 158 perkara yang diselesaikan perkara yang dicabut (diputus damai) berarti tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi perceraian sebesar 6,019%. Ini menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi hakim mediator

dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama sehingga mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA

Sebelum membahas tentang hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama. Penulis terlebih dahulu akan membahas tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini dikarenakan dengan membahas pelaksanaan terlebih dahulu maka akan ditemukan hambatan.

Sema No 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan tonggak sejarah dimulainya program mediasi di Pengadilan. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi yang merupakan solusi dari menumpuknya perkara di Mahkamah Agung dan proses peradilan yang menjadi tidak murah dan lama. Padahal salah satu azas dalam Hukum Acara Perdata adalah azas sederhana, cepat dan murah. Dengan adanya perdamaian, maka proses berperkara di pengadilan akan semakin cepat. Karena apabila terjadi perdamaian pada saat mediasi, maka para pihak tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses berperkara di pengadilan. Kemudian sederhana, karena dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, maka proses di dalam ruang sidang menjadi sederhana dan tidak berbelit-belit. Sebenarnya hukum positif Indonesia sudah

mengenal adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1851, 1855 dan 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).³⁰

Mediasi merupakan pengintegrasian dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang isinya:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua mencoba untuk mendamaikan mereka
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada saat sidang dibuat suatu akta tentang itu, yang mana kedua belah pihak dihukum untuk menjalankan perjanjian yang telah dibuatnya itu, maka akta itu mempunyai kekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
3. Putusan yang demikian tidak dapat diajukan untuk banding
4. Jika pada saat dicoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka diturut peraturan pasal tersebut.

Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi dianggap tidak efektif dan hanya sekedar formalitas. Di dalam Pasal 2 ayat PERMA No. 2

³⁰ Syahrizal Abbas, Op.Cit, hal 311

Tahun 2003 disebutkan bahwa “Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”. Pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa apabila mediasi tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum apapun dan tidak adanya sanksi bagi para pihak yang tidak menempuh mediasi. Pada setiap persidangan hakim tetap menawarkan jalan damai terlebih dahulu kepada para pihak. Upaya damai yang ditawarkan oleh hakim pada setiap persidangan tidak efektif. Hal ini dikarenakan para pihak merasa takut apabila telah berada di ruang sidang sehingga para pihak yang berperkara sulit mencurahkan isi hatinya mengenai permasalahan yang dihadapi.

Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi merupakan penyempurnaan dari Perma No.2 Tahun 2003. Dibandingkan dengan Perma sebelumnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi lebih komprehensif dan efektif. Jumlah pasal yang mengatur proses mediasi di pengadilan jauh lebih banyak dan lebih detail. Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008 karena mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi memberikan rumusan mediasi dan mediator secara jelas. Konsep tersebut bukan hanya dapat digunakan untuk proses mediasi dipengadilan, akan tetapi juga digunakan untuk proses mediasi diluar

pengadilan. Konsep Mediasi yang dibangun Perma ini cukup luas, karena mencakup unsur-unsur substansial mediasi, dan peran mediator yang bertugas membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka.

Pada Perma No. 1 Tahun 2008 terdapat sebuah perubahan yang sangat signifikan. Dibandingkan dengan Perma No 2 Tahun 2003 yang tidak memberikan konsekuensi hukum apabila mediasi tidak dilakukan terlebih dahulu. Pada Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “ Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Pasal tersebut memberikan implikasi bahwa setiap perkara wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu, apabila tidak dilakukan maka batal demi hukum. Misalnya hakim lupa melaksanakan prosedur mediasi kemudian para pihak mengajukan banding maka putusan Pengadilan Agama akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi sesuai Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusnya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.³¹

Sejak sampainya Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut ke Pengadilan Agama Kota Malang, maka semua perkara kontentius yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang harus melalui proses mediasi terlebih dahulu dan pelaksanaannya pun sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008. Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan mengikat hakim. Pada saat

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Santoso, salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 09.00 WIB.

sidang pertama, hakim memberitahukan kepada para pihak agar menempuh mediasi terlebih dahulu, apabila tidak maka batal demi hukum meskipun para pihak tetap pada pendirian untuk bercerai. Untuk itu hakim perlu memberikan gambaran dan wawasan tentang mediasi terlebih dahulu.

Kemudian majelis hakim menanyakan kepada para pihak untuk memilih mediator sendiri yang berasal dari luar dengan biaya sendiri apabila tidak ada, maka para pihak dapat memilih daftar hakim mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Malang secara gratis dan langsung ditunjuk mediatornya oleh Ketua Majelis Hakim dan ditentukan kapan mediasi dilaksanakan.³²

Mengenai mediator yang bertugas di Pengadilan dapat berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah mendapatkan penunjukan dari ketua majelis hakim. Sedangkan untuk mediator yang berasal dari luar pengadilan dapat ditunjuk oleh para pihak bisa berasal dari advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum asalkan memiliki sertifikat mediator. Hakim yang berfungsi sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Malang tidak ada yang memiliki sertifikat mediator.

Hakim mediator bisa berasal dari majelis hakim yang menangani perkara atau tidak menangani perkara. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang diambil dari hakim yang memeriksa perkara. Alasannya karena keterbatasan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, paling tidak hakim mediator yang berasal dari majelis hakim pemeriksa sudah membaca pokok

³² Hasil wawancara dengan Bapak Munasik, salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

perkara sehingga lebih cepat dan mudah memberikan solusi pada saat mediasi dan pada saat sidang apabila mediasi gagal.³³

Pada saat proses mediasi perceraian para pihak harus hadir sendiri meskipun didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Kuasa Hukum tidak dapat melaksanakan proses mediasi dan hanya bersifat pasif bahkan tidak jarang hakim mediator menyuruh kuasa hukum menunggu diluar ruang mediasi agar tidak ikut campur dalam proses mediasi karena para pihaklah yang mengerti mengenai keadaan rumah tangga yang sedang mengalami masalah. Didalam pasal 14 ayat (5) Perma No. 1 tahun 2008 lama waktu mediasi adalah paling lama empat puluh hari. Pada praktiknya di Pengadilan Agama Kota Malang, Apabila para pihak tidak hadir pada saat mediasi dan telah dipanggil maka para pihak akan dipanggil untuk kedua kalinya dan apabila tetap tidak hadir maka mediasi dapat dianggap gagal. Ini untuk mempercepat jalannya perkara agar tidak terlalu lama karena perkara perceraian di Pengadilan Agama cukup banyak yaitu 592 perkara carai talak dan 1266 perkara cerai gugat.³⁴

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan di sebuah ruang khusus yang digunakan untuk mediasi. Jumlah ruang mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang ada dua ruang. Sebelum ada ruangan mediasi, proses mediasi dilakukan di dalam ruang sidang yang ditata sedemikian rupa agar tidak terkesan seperti persidangan karena mediasi adalah bagian terpisah dari persidangan. Para pihak masih merasa takut untuk

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin, salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00 WIB.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Santoso tanggal 21 Desember 2010 pukul 09.00 WIB.

berbicara secara terbuka mengenai masalah rumah tangga apabila suasana masih seperti persidangan untuk itu perlu adanya ruangan khusus mediasi. Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang ditata seperti layaknya ruang tamu agar para pihak yang melakukan mediasi merasa nyaman dan tidak berkesan formal. Ini diperlukan agar mediasi dapat berjalan dengan semestinya.³⁵

Pada saat proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang setiap hakim mediator memiliki cara-cara yang berbeda-beda dalam memberikan masukan, nasehat dan mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga para pihak agar tidak bercerai. Akan tetapi pada dasarnya metode pendekatan yang digunakan hakim mediator yaitu menggunakan pendekatan agama dan melihat karakteristik para pihak terlebih dahulu. Misalnya para pihak ketika mediasi sudah emosi maka hakim akan berusaha untuk menenangkan terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan dengan lancar.

Hakim mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keputusan akhir untuk berdamai atau tetap bercerai diserahkan kepada para pihak, hakim mediator hanya menjembatani kepentingan kedua belah pihak dengan memberikan masukan agar tidak bercerai.

Hakim mediator mempunyai peran yang sangat penting dalam proses mediasi. Hakim mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif,

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mamat, pihak yang melakukan mediasi perceraian pada tanggal 31 Desember 2010 pukul 10.00 WIB.

sehingga ia mampu memahami kepentingan para pihak dan berusaha mendamaikan para pihak. Tindakan ini sangat penting dilakukan hakim mediator untuk mempertahankan proses mediasi. Dalam memimpin mediasi yang dihadiri para pihak, hakim mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif secara dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan mempermudah proses mediasi.

Komunikasi dua arah yang terbangun secara positif dapat dimanfaatkan mediator untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara dua belah pihak. Melalui komunikasi dua arah, para pihak dapat mengungkapkan persengketaan masing-masing dan dapat pula memberikan tanggapan dari satu pihak kepada pihak lain. Dari diskusi tersebut masing-masing pihak dapat menilai dari persoalan mereka. Mediator mengarahkan dan memandu para pihak untuk menyampaikan ekspresinya, tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Mediator juga berperan sebagai penjaga stabilitas diskusi sehingga dalam pertemuan tidak terjadi debat yang dapat menggagalkan mediasi.³⁶

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan pada setiap hari jumat. Pada saat proses mediasi perceraian, sebelum melakukan mediasi hakim mediator akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat bahwa yang dilakukan para pihak bahwa agendanya adalah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

³⁶ Syahrizal Abbas, Op.Cit Hal 79

Tujuannya agar para pihak paham apa itu mediasi sehingga mediasi dapat dilaksanakan dengan lancar. Para pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah namun lebih kepada menemukan persepsi yang sama mengenai masalah rumah tangga mereka.

Didalam perkawinan pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian. Istri merupakan pakaian dari suami begitu juga suami adalah pakaian istri. Pakaian berfungsi untuk menutupi aurat dengan kata lain pasangan suami istri tidak boleh menceritakan keburukkan pasangannya kepada orang lain dan suami istri bebas melakukan apapun terhadap pasangannya. Misalnya suami mempunyai kekurangan maka istri dapat menegur suaminya tanpa harus merasa malu begitu juga sebaliknya dengan suami. Jadi pada intinya pasangan suami istri harus melakukan komunikasi yang terbuka agar jika terjadi masalah dapat dibicarakan terlebih dahulu tanpa harus melakukan perceraian sebagai jalan keluar terakhir. Didalam kehidupan tidak ada manusia yang sempurna pasti mempunyai kekurangan untuk itu pasangan suami istri harus saling melengkapi.³⁷

Para pihak juga diberi kesempatan untuk berbicara secara terbuka tanpa harus malu mengungkapkan persoalan rumah tangga kepada hakim mediator. Keterbukaan para pihak untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi juga membantu hakim mediator memberikan solusi. Disinilah hakim mediator harus melakukan perannya dengan baik agar para pihak berbicara dengan sejujur-jujurnya tanpa rasa takut kepada pasangannya

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

maupun orang lain. Kerahasiaan informasi selama proses mediasi dijamin oleh Perma No, 1 Tahun 2008, pada Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa Catatan hakim mediator wajib dimusnahkan.

Kuasa hukum juga mempunyai peran yang penting dalam proses mediasi meskipun kuasa hukum tidak ikut campur ketika proses mediasi berlangsung. Pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi disebutkan bahwa Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi dan ayat (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.


Kuasa hukum juga mendorong klien untuk tidak bercerai karena perceraian hanya mengorbankan anak. Tidak ada masalah meskipun kuasa hukum tidak terlibat dalam mediasi, karena yang mengetahui duduk perkara permasalahan rumah tangga para pihak. Kuasa hukum juga menghormati keputusan klien apabila tetap pada pendirian untuk bercerai meskipun telah melakukan mediasi. Hal ini dikarenakan para pihak maju ke pengadilan untuk bercerai merupakan jalan keluar terakhir dari permasalahan rumah tangga.³⁸

Apabila mediasi perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator berhasil maka perkara akan dicabut. Berbeda dengan jenis perkara lain apabila mediasi berhasil akan dibuatkan Akta Perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak. Hal ini dikarenakan berbicara masalah perceraian pasti mengenai masalah hati dan perasaan seseorang sehingga sulit menentukan ukurannya.

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ratna Dewi Nurhaini, kuasa hukum pihak penggugat pada tanggal 17 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

Akan tetapi bila mediasi gagal maka perkara akan berlanjut ke tahap persidangan.³⁹

Gagalnya mediasi bukan berarti tidak memberikan manfaat bagi hakim dan para pihak, majelis hakim sudah mengetahui pokok permasalahannya, sehingga akan mempermudah dalam pemeriksaan selanjutnya, khususnya dalam tahap pembuktian. Mediasi dapat dijadikan sebagai media dakwah bagi hakim mediator. Pasangan suami istri sebenarnya belum mengerti tujuan dari perkawinan sehingga apabila terjadi masalah tidak dibicarakan secara baik-baik dan kurangnya pengetahuan bagaimana mengelola sebuah rumah tangga yang baik. Meskipun tidak berhasil didamaikan, nasihat-nasihat mengenai umah tangga yang diperoleh selama mediasi dapat dijadikan bekal berharga apabila berumah tangga kembali.⁴⁰



³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Suryawati Pasaribu, salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang pada 21 Desember 2010 pukul 11.00 WIB.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wilis, pihak yang melakukan mediasi perceraian pada tanggal 31 Desember 2010 pukul 10.20 WIB.

C. HAMBATAN DOMINAN YANG DIHADAPI HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi merupakan hasil pengintegrasian proses perdamaian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 130 HIR dan/ atau Pasal 150 Rbg ke dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2008 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih rinci dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan dibandingkan Perma sebelumnya. Mediasi wajib dilakukan apabila tidak dilakukan maka batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2008 yang berbunyi: “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/ atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan oleh hakim mediator yang berasal dari majelis hakim yang menangani perkara. Pengadilan Agama Kota Malang tetap melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008. Meskipun hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang tidak memiliki sertifikat mediator, hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan mediasi.

Namun demikian, dalam realita kehidupan masyarakat seringkali penerapan hukum tidak selalu efektif. Tidak jarang terdapat beberapa hambatan di dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa

perceraian melalui mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008. Namun demikian, mediasi perceraian yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai salah satu aturan hukum tidak lepas dari hambatan.

Perceraian merupakan salah satu perkara yang wajib mengikuti prosedur mediasi terlebih dahulu. Jumlah angka Perceraian termasuk cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang selama Tahun 2010 sebanyak 1858 perkara, namun yang berhasil didamaikan atau dicabut perkaranya yaitu 158 perkara. Ini menunjukkan adanya hambatan. Hambatan bisa berasal dari faktor intern yaitu hakim mediator dan faktor ekstern yaitu para pihak.

1. Faktor Intern

Berdasarkan fakta dan data di Pengadilan Agama Kota Malang, ditemukan beberapa faktor penghambat yang bersifat intern yang berasal dari hakim mediator yaitu:

a. Tidak adanya sertifikat mediator yang dimiliki hakim.

Pada dasarnya Sertifikat mediator tetap perlu dan sangat penting bagi hakim mediator. Setiap hakim mediator dalam melakukan mediasi perceraian mempunyai cara tersendiri dan berbeda dalam menangani mediasi dalam perkara perceraian sehingga perlu adanya keseragaman.

Pada dasarnya mediator wajib memiliki sertifikat mediator. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang belum mempunyai sertifikat mediator.

Padahal pada Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 telah dijelaskan


bahwa setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun demikian Pengadilan Agama Kota tetap menjalankan mediasi karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu “Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator”. Mengenai sertifikat mediator harus mendapatkan perhatian khusus dari Mahkamah Agung agar hakim diseluruh Indonesia mendapatkan pelatihan sertifikat mediator sesuai dengan amanat Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Adanya sertifikat mediator bagi hakim mediator diharapkan mempunyai standar operasional dan wawasan yang cukup mengenai mediasi sehingga mediasi bisa berjalan dengan maksimal.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kota Malang, dari delapan mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Malang, hanya satu orang saja yang mempunyai sertifikat mediator itupun hanya seorang CAKIM sehingga belum dapat turun langsung menangani perkara dan hanya mendampingi hakim mediator ketika mediasi berlangsung.

Mengenai syarat mendapatkan sertifikat mediator harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Setiap tahun Mahkamah Agung hanya melakukan pelatihan mediator untuk sekian ratus hakim dari seluruh Indonesia karena untuk melaksanakan pelatihan sertifikat mediator

membutuhkan biaya sekian juta dan hanya dapat diikuti oleh hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Sampai saat ini hakim Pengadilan Agama Malang belum ada yang mendapatkan panggilan dari Mahkamah Agung. Oleh sebab itu hakim Pengadilan Agama Kota Malang belum ada yang mempunyai sertifikat.⁴¹

Berikut dapat dilihat daftar mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Malang.



⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00WIB.

Tabel 4

Daftar Hakim yang Berfungsi Sebagai Mediator

No.	Nama Hakim Mediator	Pendidikan Terakhir		Masa Jabatan	Sertifikat Mediator	Ket
		Perguruan Tinggi	Ijazah			
1.	H.Muh.Djamil,SH.	STIH	S1	22 tahun 3 bulan	-	HAKIM
2.	Dra.Hj.Suryawati Pasaribu,MH	IAIN UBHARA	S1 S2	18 tahun 11 bulan	-	HAKIM
3.	Drs. Arifin,MH	IAIN UNTAG	S1 S2	16 tahun 8 bulan	-	HAKIM
4.	Dra.Hj.Masnah Ali	IAIN IAIN	S1 S2	15 tahun 6 bulan	-	HAKIM
5.	Drs.Santoso,MH	IAIN UMI	S1 S2	13 tahun 3 bulan	-	HAKIM
6.	Drs.Lukman Hadi,SH,MH.	IAIN UNISMA UNISMA	S1 S2 S3	13 tahun	-	HAKIM
7.	Drs.Munasik,MH.	IAIN UMI	S1 S2	12 tahun	-	HAKIM
8.	Badrul Jamal,SH.MH	UII UNDIP	S1 S2	-	ADA	CAKIM

Sumber: Data Sekunder Diolah 2011

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari delapan orang yang bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Kota Malang semuanya berlatar belakang pendidikan sarjana dan ada enam orang hakim yang berpendidikan sarjana strata dua dengan masa jabatan rata-rata di atas sepuluh tahun. Walaupun diantara ketujuh orang hakim yang berfungsi sebagai mediator yakni Bapak Muh. Djamil, Ibu Masnah Ali, Ibu Soeryawati Pasaribu, Bapak Lukman Hadi, Bapak Arifin, Bapak Santoso dan Bapak

Munasik belum ada yang memiliki sertifikat mediator, namun ada satu orang yang memiliki sertifikat mediator yaitu Bapak Badrul meskipun hanya seorang CAKIM. Sebenarnya CAKIM Bapak Badrul Jamal dapat melakukan mediasi karena beliau telah memiliki sertifikat mediator tetapi karena hakim mediator selama ini diambil dari majelis hakim yang memeriksa perkara sehingga CAKIM Bapak Badrul Jamal belum berani untuk melakukan mediasi perceraian.

Berdasarkan masa jabatan, hakim di Pengadilan Agama Kota Malang sudah senior karena rata-rata telah mengabdikan sebagai hakim selama 15 tahun sehingga selayaknya hakim di Pengadilan Agama Kota Malang mendapat perhatian khusus dari Mahkamah Agung agar para hakim mengikuti pelatihan sertifikat mediator mengingat Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Kelas 1A dan pentingnya sertifikat agar mediasi berjalan lebih baik.

b. Jumlah hakim mediator yang terbatas

Jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang adalah delapan orang. Diantara delapan orang tersebut ada satu orang yang memiliki sertifikat mediator meskipun hanya seorang CAKIM belum dapat melakukan mediasi karena hakim mediator diambil dari majelis hakim yang menangani perkara. Padahal total perkara perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2010 berjumlah 1784 perkara. Apabila diambil rata-rata maka setiap hakim yang berfungsi sebagai mediator melakukan mediasi sebanyak 254 perkara. Meskipun mediator bisa berasal dari luar akan tetapi pada prakteknya para pihak selalu menggunakan hakim

mediator yang berasal dari hakim karena dirasa lebih praktis dan tidak mengeluarkan biaya. Hal ini tentu saja tidak seimbang sehingga proses mediasi tidak bisa berjalan dengan cepat dan menunggu beberapa hari setelah sidang pertama.

Di Pengadilan lain yang jumlah hakimnya cukup proses mediasi perceraian dapat dilakukan setelah sidang pertama pada hari itu dan para pihak menghadap hakim mediator dari hakim yang tidak melakukan sidang sehingga lebih menghemat waktu, akan tetapi karena keterbatasan hakim di Pengadilan Agama maka mediasi ditunda pada hari yang telah ditentukan.⁴²

2. Faktor Ekstern

Hambatan hakim mediator dalam menangani penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi bisa berasal dari faktor ekstern yaitu para pihak yang melakukan perceraian yaitu

- a. Ketidakhadiran para pihak ketika proses mediasi.
- b. Kurangnya pahamiya para pihak akan adanya prosedur mediasi.
- c. Adanya kesepakatan para pihak untuk bercerai.
- d. Tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak.
- e. Adanya rasa malu untuk rujuk.

Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Untuk membahas hambatan ekstern yang menjadi responden adalah para pihak yang berjumlah 20 orang.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Arifin pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00WIB

Tabel 5
Faktor Ekstern
n=20

No	Variabel	Jumlah Responden yang menjawab	Prosentase %
1	Ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi	7	35
2	Kurang pahamnya para pihak tentang adanya mediasi	3	15
3	Adanya kesepakatan para pihak untuk bercerai	4	20
4	Tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak	4	20
5	Adanya rasa malu untuk rujuk.	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer diolah 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang berasal dari faktor ekstern yaitu ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi. Hal ini dikarenakan dari 20 responden yaitu para pihak menjawab ketidakhadiran para pihak sebagai hambatan sebanyak 7 orang daripada hambatan yang lain. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Ketidakhadiran para pihak ketika proses mediasi.*

Pada hakikatnya, hukum itu bersumber pada perundang-undangan, traktat, kebiasaan, hukum adat, dan pendapat sarjana atau doktrin. Sumber hukum itu idealnya harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Hukum yang dibuat harus dapat dimengerti oleh masyarakat. Bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan kewajiban bagi masyarakat yang terkena perundang-undangan itu sehingga hukum yang dibuat dapat diaplikasikan secara baik dan benar dalam kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai masyarakat tidak lepas dari budaya masyarakat itu sendiri. Budaya masyarakat sedikit banyak akan menentukan sebuah hukum berjalan dengan baik atau tidak. Tentu saja bukan hal yang mudah merubah budaya masyarakat agar sesuai dengan tujuan sebuah hukum dibuat. Masyarakat yang dimaksud adalah para pihak yang melakukan mediasi perceraian. Budaya masyarakat yang selama ini ada dalam penyelesaian sengketa perceraian yaitu melalui litigasi. Namun, pada kenyataannya adanya penyelesaian sengketa non litigasi yaitu mediasi yang dintregasikan ke dalam proses persidangan.

Dasar hukum adanya mediasi di Pengadilan Agama adalah Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Perma No. 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari Perma sebelumnya yaitu Perma No. 2 Tahun 2003 yang dirasa terdapat kekurangan yaitu belum adanya kepastian hukum. Perma No. 1 Tahun 2008 memang lebih detail, komprehensif dan

memberikan kepastian hukum, namun ternyata pada prakteknya masih terdapat kekurangan.

Prosedur mediasi dimulai pada saat sidang pertama majelis hakim memberitahukan kepada para pihak agar menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara. Kemudian hakim menjelaskan kepada para pihak apa itu mediasi dan konsekuensi hukumnya apabila tidak dilakukan. Hakim akan menanyakan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator yang berasal dari luar atau hakim yang berasal dari Pengadilan Agama. Apabila para pihak tidak punya mediator dari luar maka majelis hakim akan menunjuk hakim mediator yang berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Pada hari yang telah ditentukan para pihak diminta hadir dalam agenda mediasi. Mediasi berhasil apabila pihak penggugat atau pemohon perceraian mencabutnya, apabila tidak maka perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan.

Mediasi merupakan kewajiban bagi para pihak, apabila tidak maka batal demi hukum. Prakteknya para pihak sering tidak hadir pada saat mediasi berlangsung. Ketidakhadiran para pihak juga menyebabkan mediasi perceraian gagal. Apabila salah satu para pihak tidak datang maka mediasi perceraian tidak dapat dilakukan. Kunci keberhasilan mediasi perceraian adalah hadirnya para pihak bukan kuasa hukum, apabila para pihak tidak hadir lantas siapa yang akan dimediasi.

Pada prakteknya di Pengadilan Agama Kota Malang para pihak sering tidak hadir sehingga menjadi hambatan bagi hakim mediator. Hal ini berdasarkan penegasan oleh responden mengenai hambatan hakim

mediator karena ketidakhadiran para pihak dsampaikan oleh Bapak Ibnu, Bapak Budi, Bapak Amin, Bapak Purwito, Ibu Rosida, Ibu Dewi dan Ibu Sri Andrialin.

Meskipun telah diberi kesempatan dipanggil dua kali secara patut para pihak tetap tidak hadir dan mediasi dianggap gagal. Alasannya karena sibuk dengan pekerjaan dan malas datang sehingga akan mewakili pada kuasa hukum. Tidak ada larangan untuk tidak hadir dalam mediasi dan tidak ada konsekuensi hukum sehingga lebih baik tidak ikut.⁴³

Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut yang menyatakan bahwa mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Pada Pasal 7 ayat 2 Perma No 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Padahal ini merupakan hambatan bagi terlaksananya mediasi. Kehadiran penggugat maupun tergugat merupakan kunci utama keberhasilan mediasi karena didalam proses mediasi para pihak akan diberikan masukan mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi.

Padahal kehadiran para pihak sangat penting, apabila para pihak yang datang hanya satu pihak saja tetap saja mediasi tidak dapat

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu , para pihak yang melakukan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 16 Februari 2011 pukul 10.20WIB

dilakukan. Kuasa hukum juga tidak dapat ikut mediasi, karena kuasa hukum tidak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga. Gagalnya mediasi dapat terjadi apabila para pihak tidak ada yang hadir. Mediasi perceraian wajib dihadiri oleh para pihak, karena kunci keberhasilan mediasi perceraian adalah para pihak itu sendiri. Meskipun dapat ada kuasa hukum, kuasa hukum hanya mendampingi dan tidak boleh terlibat dalam mediasi perceraian.⁴⁴

b. *Kurang pemahannya para pihak akan adanya prosedur mediasi.*

Kurangnya pemahannya para pihak mengenai Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi juga menjadi hambatan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Para pihak kurang bahkan tidak mengerti sama sekali apa itu mediasi, prosedur dan manfaatnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Kata mediasi bagi terdengar sangat asing bagi sebagian orang. Penegasan oleh responden mengenai hambatan hakim mediator karena kurang pemahannya para pihak akan adanya prosedur mediasi disampaikan oleh Bapak Triyanto, Bapak Mamat, dan Ibu Wilis.

Para pihak tidak mengerti prosedur mediasi di Pengadilan Agama seperti apa karena kata mediasi begitu asing bagi sebagian para pihak. Prosedur mediasi di Pengadilan dipikirkan para pihak seperti layaknya beracara persidangan adanya suasana yang tegang dan formal tapi pada kenyataannya proses mediasi tidak seperti itu. Suasana mediasi layaknya seperti obrolan biasa antara kedua belah pihak mengenai permasalahan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

rumah tangga yang terjadi dan hakim mediator tetap berperan mengendalikan jalannya mediasi. Ruang mediasi juga dibuat nyaman mungkin layaknya ruang tamu keluarga.⁴⁵

Padahal mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak sendiri, forum mediasi dapat dijadikan media dakwa bagi hakim mediator kepada masyarakat, ternyata setelah prosedur mediasi dilakukan ternyata hakim menemukan bahwa banyak pasangan suami istri yang tidak mengerti apa tujuan perkawinan dan bagaimana cara mengelola perkawinan sehingga tidak terwujud rumah tangga yang sakinah, mawadah dan waromah.⁴⁶

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hukum maka yang tidak kalah pentingnya untuk memperoleh perhatian yang serius adalah sosialisasi, karena sosialisasi merupakan sarana komunikasi pesan-pesan hukum terhadap masyarakat yang menjadi sasaran hukum itu sendiri. Tidak harus mengharap dan mengandalkan fiksi hukum yang beranggapan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum apabila telah di Undangkan di Lembaran Negara. Suatu aturan hukum ataupun aturan perundang-undangan diciptakan untuk ditegakkan agar dipatuhi oleh masyarakat.

c. *Adanya kesepakatan para pihak untuk bercerai.*

Berbicara mengenai masalah perceraian selalu berbicara mengenai hati seseorang, apabila hati yang telah tersakiti maka sangat sulit untuk

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Wilis pada tanggal 31 Desember 2010 pukul 10.20 WIB.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

menyembuhkannya. Sakit hati ini lah yang membuat para pihak telah bersepakat untuk bercerai dan dapat menyebabkan mediasi gagal. Hal ini dikarenakan para pihak hanya menganggap mediasi hanya sebagai formalitas agar memenuhi Perma No. 1 Tahun 2008 agar putusan tidak batal demi hukum. Dalam hal ini hakim mediator tidak bisa mencegahnya karena hakim mediator tidak bersifat memutus. Keputusan akhir tetap berada di para pihak. Penegasan oleh responden mengenai hambatan hakim mediator karena adanya kesepakatan para pihak untuk bercerai disampaikan oleh Bapak Arifin, Bapak Mamat, Ibu Suryawati Pasaribu dan Ibu Wilis.

Adanya campur tangan dari pihak keluarga suami terhadap rumah tangga membuat istri tidak dapat tenang dalam mengarungi hidup berumah tangga. Tekanan dari keluarga suami membuat pendirian istri tetap untuk bercerai meskipun anak-anak masih kecil. Ini dikarena suami istri masih menumpang dengan mertua. Akhirnya suami sepakat dengan keinginan istri untuk berpisah karena dirasa sudah tidak cocok lagi sehingga proses bercerai semakin cepat.⁴⁷

Kesepakatan para pihak untuk bercerai juga dapat disebabkan oleh para pihak memahami dan mengerti keinginan pasangan untuk bercerai secara baik-baik sehingga masalah tidak meruncing dan dalam proses mediasi juga dapat dibicarakan mengenai dampak yang diakibatkan dari perceraian misalnya masalah harta gono gini maupun anak. Mediasi juga

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ismawati, para pihak yang melakukan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 16 Februari 2011 pukul 10.20WIB.

diharapkan memberikan dampak agar para pihak berpisah secara baik-baik meskipun tetap bercerai.⁴⁸

d. *Tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak.*

Gagalnya mediasi perceraian yaitu apabila di antara para pihak terdapat perbedaan pendapat. Misalnya pihak penggugat tetap menginginkan cerai sedangkan pihak tergugat tidak ingin cerai sehingga tidak terjadi titik temu meskipun telah diberi masukan oleh hakim mediator agar tidak bercerai tidak akan memberikan dampak apa-apa terhadap keputusan untuk bercerai. Hal ini dipertegas dengan pernyataan responden mengenai tidak adanya titik temu dikemukakan oleh Bapak Lukman, Ibu Yuni, Ibu Sri dan Ibu Nur.

Keadaan para pihak yang emosi pada saat mediasi juga dapat menyebabkan gagal karena tidak adanya titik temu untuk berdamai sehingga lebih baik perkara akan dilanjutkan ke dalam proses persidangan. Masukan dari hakim mediator mengenai permasalahan rumah tangga para pihak menjadi tidak berarti karena sudah terlanjur sakit hati.⁴⁹

Sakit hati merupakan alasan paling utama yang menyebabkan orang emosi. Keadaan emosi membuat seseorang tidak dapat berpikir secara tenang dan cenderung egois. Padahal hakekatnya mediasi perceraian dilakukan bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah karena apabila itu terjadi maka akan tidak akan ketemu benang merah dari

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hari, para pihak yang melakukan mediasi perceraian pada tanggal 17 Februari 2011 pukul 11.00 WIB.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yuni, para pihak yang melakukan mediasi perceraian pada tanggal 17 Februari 2011 pukul 10.30 WIB.

permasalahan rumah tangga melainkan mediasi untuk menyamakan pandangan agar kedua belah pihak yang ingin bercerai saling mengerti dan memahami satu sama lain.

e. Adanya rasa malu untuk rujuk.

Budaya masyarakat Kota Malang tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakat Jawa. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masyarakat Kota Malang sangat pluralistik dengan budaya daerah lain. Pada masyarakat Jawa Budaya malu rupanya masih sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Rupanya hal ini juga terjadi pada masyarakat Kota Malang dalam hal mengajukan atau memohon perceraian ke Pengadilan Agama Kota Malang. Ketika seseorang maju ke Pengadilan Agama Kota Malang untuk bercerai pasti telah berpikir secara matang dan siap menerima resiko dari keputusannya tersebut dan berharap untuk bercerai dengan pasangannya.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan responden mengenai adanya rasa malu untuk rujuk dikemukakan oleh Bapak Latief dan Bapak Khusein. Perasaan malu untuk mundur pada tetangga dan orang disekitar karena sudah terlanjur maju ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan istri sehingga mediasi gagal karena perceraian merupakan keputusan yang terbaik.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Latief, para pihak yang melakukan mediasi perceraian pada tanggal 17 Februari 2011 pukul 10.00 WIB.

D. UPAYA HAKIM MEDIATOR UNTUK MENGATASI HAMBATAN DOMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

Mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak khususnya pada perkara perceraian mediasi bertujuan agar para pihak tidak bercerai. Perceraian hanya mengorbankan kepentingan anak. Ikatan suci perkawinan bukanlah sebuah ikatan biasa namun merupakan ikatan sakral yang tidak saja bertanggung jawab kepada sesama manusia tetapi juga bertanggung jawab manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa hakim mediator menemukan hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama yang berasal dari faktor Intern yaitu hakim mediator dan Ektern yaitu para pihak.

Ternyata dari kedua faktor tersebut hambatan yang dominan dari faktor ekstern yaitu ketidakhadiran para pihak. Oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut baik yang berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Intern

Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama yang berasal dari faktor Intern yaitu:

- a) *Memaksimalkan kemampuan dan jumlah hakim yang dimiliki oleh Pengadilan Agama.*

Hakim yang berfungsi sebagai mediator di Pengadilan Agama Kota Malang belum mempunyai sertifikat mediator meskipun ada itu hanya seorang CAKIM. Untuk mendapatkan sertifikat mediator tidaklah mudah karena harus ditunjuk dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang seharusnya memberikan pelatihan sertifikat mediator kepada hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Sertifikat mediator tetap dibutuhkan oleh hakim mediator agar dalam melakukan mediasi perceraian dapat berjalan dengan maksimal. Rupanya Mahkamah Agung tidak siap ketika memasukkan prosedur mediasi ke pengadilan yaitu terlihat dari mengharuskan adanya sertifikat mediator bagi mediator sehingga terdapat pengecualian apabila tidak ada maka dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan yang menjadi mediator. Padahal sertifikat mediator sangat penting untuk menambah wawasan yang lebih tanpa mengurangi kemampuan hakim.

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang selama ini menjalankan tugasnya sebagai mediator berdasarkan ilmu yang mereka peroleh dari beberapa referensi yang mereka dapat dari buku-buku dan juga berdasarkan pengalaman menjadi hakim. Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Kelas 1 A sehingga hakim Pengadilan Agama Kota Malang sudah bertugas selama puluhan tahun dalam menangani perkara perceraian. Dengan pengalaman menangani perkara selama puluhan tahun hakim Pengadilan Agama Kota Malang memiliki cara-cara khusus untuk menyadarkan atau memberikan solusi kepada

masyarakat ketika dalam proses mediasi sehingga hakim Pengadilan tidak mempunyai kesulitan dalam menjalankan proses mediasi meskipun tidak ada sertifikat mediator. CAKIM Bapak badrul Jamal yang telah memiliki sertifikat mediator akan dijadikan hakim mediator apabila SK menjadi hakim dari Mahkamah Agung sudah keluar untuk itu saat ini CAKIM hanya mendampingi hakim mediator agar kelak ketika nanti telah menjadi hakim akan mengetahui secara langsung.⁵¹

2. Faktor Ekstern

Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mengatasi hambatan dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui di Pengadilan Agama Kota Malang yang berasal dari faktor ekstern yaitu:

a) *Memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru.*

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa hambatan yang paling dominan adalah ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi. Hal ini dikarenakan kehadiran para pihak atau prinsipal sangat penting karena yang mengetahui permasalahan rumah tangga adalah mereka sendiri dan tidak mungkin bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Jika pada saat mediasi perceraian para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut mediasi akan dinyatakan gagal meskipun demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa mediasi perceraian telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding. Tujuan mediasi yaitu mendamaikan para pihak atau dengan kata lain

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

mencegah terjadinya perceraian untuk itu perlu sebuah mengatasi hal tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan dominan tersebut yaitu dengan memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Dasar hukum adanya prosedur mediasi adalah adanya Perma No. 1 Tahun 2008. Perma No. 2008 bukanlah Perma pertama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur mediasi, sebelumnya ada Sema No. 1 Tahun 2002 dan Perma No. 2 Tahun 2003. Pergantian dasar hukum mediasi tersebut disebabkan adanya kekurangan. Perma No. 1 Tahun 2008 yang dirasa lebih sempurna dari Perma-Perma sebelumnya ternyata terdapat kekurangan sehingga proses mediasi khususnya untuk perkara perceraian sehingga mediasi perceraian banyak yang gagal atau dalam perkara perceraian sedikitnya perkara yang dicabut. Kekurangan pada Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yaitu tidak adanya Pasal yang tidak ada satupun pasal yang mewajibkan mediasi dihadiri para pihak, apabila para pihak tidak hadir dalam mediasi maka perkara tidak dapat dilanjutkan khususnya perkara perceraian. Hal ini rupanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk tidak hadir pada saat mediasi. Perma No. 1 Tahun 2008 hanya memberikan konsekuensi hukum yaitu pada pasal hanya mewajibkan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi jika tidak dilakukan maka batal demi hukum. Kehadiran para pihak sangat penting dalam proses mediasi perceraian. Apabila Mahkamah Agung ingin mediasi berhasil maka seharusnya Mahkamah Agung mewajibkan para pihak hadir.

Gagalnya mediasi dapat disebabkan karena para pihak tidak hadir dalam proses mediasi Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 20 responden yaitu para pihak sebanyak 7 orang menjawab tidak hadir pada saat mediasi perceraian berlangsung. Hakim mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk hadir dan memberikan konsekuensi hukum jika para pihak tidak hadir pada saat mediasi perceraian karena dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak diatur.

Untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan Agama Kota Malang tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlangsung. Oleh sebab itu Pengadilan Kota Malang pada akhir Tahun selalu memberikan laporan dan evaluasi kepada Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi bahwa Perma No. 1 Tahun 2008 dirasa tidak efektif untuk mengurangi jumlah perkara khususnya dalam perkara perceraian.

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Perma baru tentang prosedur mediasi yang mewajibkan para pihak agar hadir atau ikut dalam prosedur mediasi khususnya perkara perceraian, apabila tidak dilakukan maka perkara tidak dapat dilanjutkan. Adanya Perma baru tersebut diharapkan para pihak hadir dalam mediasi karena memiliki konsekuensi hukum. Tujuan mediasi pada dasarnya untuk mendamaikan para pihak dapat terwujud sehingga penumpukkan perkara di Mahkamah Agung dapat berkurang. Apabila tidak dikeluarkan Perma baru maka hal ini akan berlanjut dan Peraturan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun pada dasarnya para pihak tetap ingin bercerai paling tidak bercerai dengan secara baik-baik dan tidak merugikan salah satu pihak

yang terpenting manfaat dari hasil mediasi dapat diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga selanjutnya sehingga tidak terulang kembali perceraian .⁵²

b) *Memberikan sosialisasi dan pemahaman bahwa adanya prosedur mediasi.*

Sosialisasi merupakan cara yang paling tepat agar masyarakat khususnya para pihak yang melalukan mediasi perceraian menjadi mengerti apa itu mediasi dan manfaatnya sehingga mediasi bisa berhasil. Meskipun prosedur mediasi merupakan hal yang baru dalam beracara di persidangan tetapi harus tetap dilaksanakan.

Sosialisasi yang dilakukan hakim mediator dilakukan pada saat sidang pertama. Majelis hakim akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa perkara sebelum masuk pada pokok perkara di persidangan wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu dan tentang sanksi kalau perkara tidak melalui jalur mediasi batal demi hukum. Mediasi merupakan hasil integrasian penyelesaian sengketa non litigasi ke dalam hukum acara perdata. Apabila para pihak pada saat mediasi dalam keadaan emosi, hakim mediator akan menenangkan pihak emosi dengan cara memberikan dalil-dalil Al Quran sehingga bisa tenang.⁵³

Sosialisasi yang lain dilakukan adalah dengan bantuan media internet. Kemajuan teknologi dan semakin mudahnya orang mengakses informasi dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang untuk

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Munasik pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Santoso pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 09.00 WIB.

membuat website yang beralamatkan di <http://pa-malkota.go.id>. Website tersebut dimanfaatkan untuk sosialisasi tentang mediasi karena didalam website tersebut terdapat jadwal mediasi dan artikel-artikel hukum yang terkait dengan mediasi di Pengadilan. Adanya sosialisasi diharapkan masyarakat.

Kerjasama antara Pengadilan Agama Kota Malang dengan perguruan tinggi juga sangat penting. Perguruan tinggi mencetak calon penegak hukum dan pemimpin yang terjun langsung di masyarakat sehingga mereka akan mengerti arti pentingnya sebuah proses mediasi untuk dilalui di dalam proses beracara di pengadilan. Hal ini ditunjukkan dengan cara setiap mahasiswa yang melakukan magang atau penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang diharapkan mengikuti mediasi. Jadi dengan adanya sosialisai diharapkan para pihak dapat hadir pada saat mediasi berlangsung. Kunci berhasil tidaknya mediasi perceraian tergantung kehadiran para pihak.

- c) *Memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa perceraian sebaiknya tidak dilakukan.*

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami isteri) sering berselisih paham atau salah satu

pasangan melakukan kesalahan. Akibatnya jika tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami istri perselisihan atau kesalahan yang pernah dilakukan dapat bermuara ke jalan perceraian di Pengadilan Agama.

Hakim mediator pada saat mediasi perceraian memberikan gambaran bahwa rumah tangga pasti mempunyai masalah. Ada masalah wanita idaman lain, pria idaman lain, ekonomi, harta bawaan dan pihak ketiga yang berasal dari keluarga para pihak yang mencampuri urusan rumah tangga para pihak. Sebelum hakim mediator menanyakan kepada para pihak alasan untuk bercerai. Hakim mediator menjelaskan mengenai tujuan perkawinan dari pihak. Tidak mungkin para pihak menikah begitu saja tanpa adanya tujuan yang pasti. Terkadang para pihak tidak mengerti mengenai tujuan Perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang mawaddah, warrohmah dan sakinah. Tujuan tersebut tidak akan dicapai apabila para pihak sering bertengkar sehingga tidak adanya ketentraman dalam rumah tangga.⁵⁴

Padahal korban perceraian yang paling nyata adalah anak. Masa depan anak masih panjang baik mengenai masalah pendidikan, perkembangan jiwa dan mental anak hingga usia dewasa. Peran kedua orang tua sangat penting untuk membesarkan anak hingga usia dewasa. buruknya tergantung pada peran yang dijalankan oleh kedua orang tua. Anak merupakan titipan dari Allah.⁵⁵

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 08.00 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Santoso pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 09.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi merupakan dasar hukum adanya kewajiban mediasi ditempuh oleh para pihak. Angka perceraian selama Tahun 2010 di Pengadilan Agama Kota Malang sangat tinggi yaitu seribu delapan ratus lima puluh delapan perkara. Jumlah perkara yang dicabut hanya 158 perkara ini menunjukkan adanya hambatan. Berdasarkan hasil pembahasan skripsi mengenai Hambatan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui perceraian di Pengadilan Agama yaitu berasal dari faktor ekstern yaitu ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi.
2. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru.

B. SARAN

Berdasarkan pada uraian dan analisis di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Perlu mengeluarkan Perma baru yang mewajibkan para pihak hadir pada saat mediasi apabila tidak dilakukan perkara tidak dapat dilanjutkan.
- b. Perlu adanya pelatihan bagi hakim untuk mendapatkan sertifikat mediator agar para hakim bisa menjalankan fungsi mediator dengan lebih baik dan mediasi perceraian dapat berhasil.

2. Bagi Pengadilan Agama Kota Malang

Perlu diadakan pencatatan di dalam buku register tersendiri terkait dengan perkara yang berhasil damai oleh mediasi dan perkara yang tidak berhasil damai dan sebab-sebab mediasi gagal.

3. Bagi masyarakat

Saran ini ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat dalam menghadapi permasalahan rumah tangga tidak begitu saja melakukan perceraian. Meskipun pada akhirnya mediasi tidak berhasil atau bercerai masyarakat diharapkan menjalankan isi dari mediasi agar dapat dijadikan bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baru agar kesalahan tidak terjadi dua kali dalam hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Gunawan Widjaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Pengantar Perkawinan Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandar Maju, Bandung.
- Maria S.W, dkk, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Rachmat Syafaat, 2006. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dan Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta

Skripsi

- Adrianti Aga Prastiwi, *Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Kerugian Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut (Studi Pada PT. Buana Trans Jakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- Churun Irmanintyas, *Efektifitas Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang Proseur Mediasi (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

RIB / HIR

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo

Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet

Wahyu Widiana, 2008, Upaya Penyelesaian Perkara melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama kaitannya dengan peran P4,online, <http://www.badilag.net>

